



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin / 27 Juli 2020
Tempat : Panin Bank Centre, Ground Floor
Jl. Jend Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
Waktu pelaksanaan Rapat : 11.15 WIB s/d 11.35 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

A. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
- Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S.

Direksi

- Direktur Utama : Bratha
- Direktur : Budi Prakoso
- Direktur : Shandra Noraya L.

B. Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mewakili **22.033.738.525** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih **91,964%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat kepada seluruh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.

D. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain
22.032.472.525 saham atau + 99,994%	1.266.000 saham atau ± 0,006%	-

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengelauran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 15.040.962.149 (Lima Belas Milyar Empat Puluh Tiga Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan) lembar saham melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II").
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk :
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II.
 - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris.
 - Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
 - Menentukan jadwal PMHMETD II.
 - Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
 - Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II.
 - Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga.
- Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penambahan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui PMHMETD II., setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.